



**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA
DAN**



KEJAKSAAN NEGERI MAMASA

TENTANG

**PELAKSANAAN FUNGSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMASA
TAHUN 2024**

NOMOR:351/PR.08-PKS/7603/2024

NOMOR: 301 P.6.13/Gs.1/8/2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Maleo Town Square Hotel Convention Mamuju, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUMARLIN selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa, yang berkedudukan di Jalan Rantebuda Desa Rambusaratu, Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU,
2. H. MUSA SH.,M.H selaku Kepala Kejaksaan Negeri Mamasa, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Mamasa, berkedudukan di Rantekatoan, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat 91512 dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam Pelaksanaan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamasa Tahun 2024, yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu dan Pemilihan;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memiliki kedudukan menjalankan tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Undang-Undang;

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

c. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut pada huruf a dan huruf b PARA PIHAK memandang perlu untuk melanjutkan Kerjasama dalam penanganan masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang di hadapi PIHAK KESATU dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagai mana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan



Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1364);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 60).
9. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-018/A/JA/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
10. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Bahwa dalam menghadapi masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja sama ini sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan Kerja Sama dan Komitmen dalam rangka Pelaksanaan Fungsi PARA PIHAK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamasa Tahun 2024;

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Sosialisasi mengenai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamasa Tahun 2024;
- b. Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya jika diperlukan;
- c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN



- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan Itikad PARA PIHAK .
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindak lanjuti adanya Surat Kuasa Khusus (SKK) dari PIHAK KESATU ke PIHAK KEDUA.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh Wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamasa Tahun 2024, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
PEMBIAYAN

Seluruh Biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
Email : afriandyabadi@gmail.com
Alamat : Jl.Rantekatoan, Osango, Kec. Mamasa,
Kab.Mamasa

Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini

**Pasal 11
SOSIALISASI**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK guna diketahui dan dilaksanakan baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama PARA PIHAK.

**Pasal 12
BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

Perjanjian kerjasama ini berakhir sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2024, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

**Pasal 13
PENUTUP**


Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
Kepala Kejaksaan Negeri
Mamasa

H. MUSA


PIHAK KESATU
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mamasa

SUMARLIN


Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	